

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan merupakan realita kehidupan masyarakat manusia yang meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinan.

Adalah sebuah asumsi bagi penulis bahwa kebudayaan yang tampak disekitar kita secara umum masih memperlihatkan ketidakberpihakan kepada persoalan-persoalan anak. Asumsi ini bukan tanpa dasar, disadari atau tidak, memapankan peran orang dewasa/orang tua untuk menentukan apa saja terhadap anak mendapatkan pembenaran dari system budaya kita. Sebaliknya, anak lebih sering berada dalam posisi manusia nomor sekian. Hal ini disadari karena ia memang menjadi bagian dari keluarga. atau anggota masyarakat yang menggantungkan nasib hidupnya, masa depannya serta cita-citanya pada kemauan manusia dewasa. Otonomi anak berkurang, pada gilirannya keadaan yang demikian lebih sering melahirkan sebuah proses marginalisasi, bahkan tidak jarang eksploitasi dan kekerasan dalam bentuk apapun lebih banyak menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Ini terjadi dalam ruang domestik maupun publik.

Untuk menjelaskan marjinalnya posisi anak ini penulis dapat sebutkan sejumlah pandangan dan fakta-fakta sosial budaya, politik serta hukum yang masih berlangsung sampai saat ini.

Secara umum dalam masyarakat masih berlaku tradisi dimana orang tua mengawinkan anak perempuannya yang masih dibawah umur “untuk tidak mengatakan tidak ada”. Ada beberapa alasan untuk kasus ini, untuk menyebut diantaranya adalah agar ia cepat lepas dari tanggung jawab orang tua, alasan ini lebih bersifat ekonomis. Ada pula pandangan yang menganggap hal itu justru merupakan kebanggaan orang tua, karena dengan begitu anaknya laku cepat. Pada sisi lain keputusan untuk mengawinkan dan tidak mengawinkan tidak jarang bergantung pada orang tua.

Kekerasan ekonomi, terjadi terhadap anak pada keluarga miskin. Anak-anak juga dimenjadi aset untuk menopang ekonomi keluarga. lebih jauh pada ketika ia memasuki ruang publik ‘sebagai pekerja anak’, pekerjaan dan keringat anak di pabrik-pabrik atau industri dinilai dan dihargai lebih rendah dari yang diperoleh orang dewasa dengan resiko yang relatif yang sama.

Kekerasan seksual, seperti perdagangan anak perempuan atau praktik trafiking untuk dipekerjakan dalam bisnis seks komersial, diindikasikan mulai meningkat oleh beberapa peneliti. Dan diperkirakan 30 persen dari setiap pekerja seks komersial adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.¹ Diperkirakan diantara mereka yang mempekerjakan dirinya itu, adalah paska menjadi korban kekerasan seksual/perkosaan, akibat harga dirinya telah ternoda akhirnya mereka terjun kedalam dunia bisnis seksual.

¹ St. Sularso, *Potret Kehidupan Anak Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2000, h 127

Sementara sosial budaya menempatkan posisi anak sebagai objek, dalam ruang politik isu anak juga merupakan isu yang lebih sering dimarjinalkan, ini dapat difahami dengan banyaknya partai-partai politik yang tidak serius mengagendakan persoalan-persoalan anak dalam program-program partainya.

Realita, dan fenomena sebagaimana diatas secara makro memperlihatkan betapa anak-anak tidak mendapat hak-haknya secara manusiawi bahkan cenderung dikorbankan dan menjadi objek kekerasan oleh orang dewasa. Dan ini dapat diasumsikan bahwa sistem hukum yang berlaku sebagai salah satu wujud perlindungan belum menjembatani aspirasi korban selaku pencari keadilan.

Kejahatan merupakan perkosaan atas norma. Penjahatnya dalam hal ini telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan. Ada norma yang dilanggar dan disimpangi, dan ada perasaan masyarakat yang disakiti.

Kejahatan sendiri tidak lepas dari akibat-akibat yang ditimbulkannya di tengah masyarakat. Akibat-akibat yang ditimbulkan itu kemudian menjadi tolak ukur suatu modus kejahatan, apakah modus kejahatan itu berkatagori ringan atau berat. Demikian pula bahwa suatu kejahatan dapat tidak dipandang serius, meresahkan dan merugikan oleh fihak tertentu, namun tidak demikian dengan fihak yang lain.

Dinamika kejahatan kesusilaan dimasyarakat khususnya terhadap anak yang terjadi sudah memasuki tahap yang memprihatinkan, kalau tidak disebut menggenaskan. Menurut Abdul Wahid SH rata-rata setiap empat jam telah terjadi

satu kali perkosaan atau setiap tahunnya tidak kurang dari 1.700 kasus perkosaan ditangani oleh pihak yang berwajib. Data kasus ini masih dimungkinkan pembengkakannya yang dikenal dalam statistik kriminal sebagai *drak number*, yaitu terjadinya kasus perkosaan yang tidak diadukan oleh korban ataupun keluarganya ke pihak yang berwajib.²

Maraknya kasus kejahatan kesusilaan dalam amatan penulis merupakan cermin kegagalan penegakan hukum dalam menempatkan hukum sebagai kekuatan supremasi. Hukum yang menjadi payung perlindungan tidak dijadikan sebagai kekuatan yang mampu memprevensi dan menindak para pelaku kejahatan, termasuk kejahatan kesusilaan.

Penjatuhan pidana kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menurut hemat penulis masih terlalu ringan jika dibandingkan penderitaan yang dialami para korban, disadari atau tidak ikut mendorong oknum-oknum social untuk melakukan praktek-praktek serupa. Mereka diberi angin segar oleh kalangan penegak hukum untuk berperilaku menyimpang melalui cermin lemahnya keadilan dalam hukum. Hukum dinilai kurang mencerminkan rasa keadilan korban, masyarakat. Dalam hal ini hukuman tidak mampu mendidik bagi masyarakat kearah perubahan yang lebih baik.

² Abdul Wahid, *Islam dan Idealitas Manusia : Dilema Anak, Buruh dan Wanita Modern*, Spress Yogyakarta, 1997, h. 145

Dari sini penulis memandang perlu adanya upaya-upaya perlindungan yang lebih serius, meninjau kembali tujuan hukum yang menjadi arah bagi lahirnya perbaikan perbaikan substansi hukum nasional. Berangkat dari perspektif ini penulis memandang kehadiran Islam sebagai rahmat alam dengan tata aturan yang menyertainya tepatnya fiqh (pemikiran hukum Islam) sebagai sebuah produk hukum, perlu dijadikan pertimbangan untuk memecahkan problem kejahatan kesusilaan yang terjadi dan makin memprihatinkan tersebut, yaitu diarahkankan pada lahirnya produk-produk hukum positif yang lebih memenuhi rasa keadilan yang berlandaskan hak asasi para fihak, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga para korban itu sendiri.

Apa yang menjadi pandangan penulis adalah berdasar firman Allah SWT:

*“... dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil... ”. (QS. Al Nisa': 58).*³

Kata “adil” berasal dari akar kata “adala-ya'dilu-'adlan” yang berarti moderat, tengah-tengah atau egalitarian, persamaan. Seseorang dipandang adil apabila mampu memberikan keputsan “moderat”, tidak berat kiri atau kanan kepada fihak pencari keadilan. Begitu pula disebut adil kalau memandang semua orang secara sama rata tanpa artikulasi jabatan atau kedudukan. Kebalikan adil adalah zalim artinya sewenang wenang, penindasan dan penganiayaan.⁴

³ Depag RI, *Al Aliyy : Al Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2000

⁴ Said Aqil Syiradj, *Islam Kebangsaan : Fiqih Demokrasi Kaum Santri*, Pustaka Ciganjur, Jakarta, 1999, h.31

Jika keadilan ini bisa diwujudkan, maka diskriminasi dengan sendirinya dapat dicegah, secara tidak langsung hak-hak korban dan masyarakat juga sudah mendapat perlindungan.

Terlepas dari pro dan kontra tentang legalitas syariat Islam, upaya merealisasikan gerakan pembaharuan hukum nasional penulis memandang perlu untuk tidak menafikan tujuan hukum Islam ‘maqosidus syari’ah’ yang berasaskan nilai –nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan kemanusiaan. Hal tersebut oleh karena tujuan hukum merupakan sesuatu yang hendak dicapai dari implementasi hukum yang sesungguhnya. Pada akhirnya kajian terhadap tujuan hukum dari perspektif hukum positif dan hukum Islam menjadi sesuatu yang urgen dan memperbandingkan keduanya guna mendapatkan hukum materiil yang berorientasi pada upaya perlindungan pada fihak-fihak yang menjadi korban.

2. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kekerasan seksual terhadap anak difahami sebagai salah satu wujud kejahatan atas hak asasi anak.
2. Bagaimana perkosaan terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana.
3. Diantara hukum Islam dan hukum pidana, manakah diantara keduanya yang lebih memberikan peran perlindungan dan pembelaan terhadap hak asasi korban.

3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah penulis kemukakan indikasi meningkatnya tindak kekerasan seksual khususnya terhadap anak merupakan salah satu cermin lemahnya perlindungan terhadap eksistensi anak sebagai korban. Dalam hal perlindungan maka hukum merupakan payung masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya. Oleh karena itu penulis ingin mengetengahkan tujuan hukum dari dua perspektif yaitu hukum nasional dan syari'ah.

Berdasarkan semua itu, maka tujuan pokok dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Subyektif

Sebagai mahasiswa Jurusan Syari'ah guna memperoleh gelar Sarjanaan Hukum Islam, maka penulisan skripsi ini menjadi sebuah keharusan.

b. Tujuan Objektif

Apa yang dihasilkan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai :

1. Upaya memahami lebih jauh tentang kekerasan seksual dimana anak sebagai korbannya.
2. Membuktikan asumsi penulis tentang realita hukum yang belum sepenuhnya berfungsi sebagai payung masyarakat.
3. Sumbangan pemikiran dalam upaya mencari solusi bagi perlindungan terhadap anak dari kekerasan dari aspek hukum.
4. Bahan informasi kepada masyarakat pada umumnya, rekan rekan mahasiswa pada khususnya yang ingin mengetahui perlindungan

terhadap korban kekerasan seksual sebagai suatu pengejawantahan dan pembelaan atas tegaknya hak asasi manusia.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan didalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif normative yuridis yaitu dengan mencari dan menelusuri berbagai dokumen dan media massa yang mengungkap kasus tindak pidana kesusilaan sebagai wujud pelanggaran hak asasi manusia. Juga melakukan upaya komparatif antara tujuan hukum nasional dan syari'ah dikaitkan dengan kasus tindak pidana kesusilaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelusuran atas kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak 'perempuan' , dalam hal ini pembahasan atas kasus tindak pidana kesusilaan difahami sebagai pelanggaran hak asasi anak.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Tehnik kepustakaan (library research), yakni mengumpulkan data dengan jalan mempelajari buku, baik yang merupakan tesis, hasil penelitian umum, maupun referensi lain yang relevan dengan judul penelitian.

Tehnik wawancara (interview) yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelaahan sistem penulisan ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan' yang mengemukakan pembahasan meliputi : Latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tehnik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II Deskripsi Kejahatan Perkosaan, sebagai sub teoritis yang mengemukakan bahasan meliputi :

A. Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan Hak Asasi Manusia

B. Penderitaan Korban Perkosaan

C. Motif Perkosaan

D. Karakteristik Perkosaan

E. Modus Operandi Perkosaan

F. Faktor-faktor Terjadinya Perkosaan terhadap Anak

Bab III Merupakan bab bahasan yang membahas tentang : Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan dengan uraian bahasan mengenai :

- A. . Pengertian Hukum : hukum pidana nasional, hukum Islam, hukum pidana Islam Perkosaan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.
- B. Perkosaan Perspektif Hukum Positif.
- C. Tujuan Pemidanaan menurut Hukum Positif dikaitkan dengan Delik Perkosaan
- D. Perkosaan Perspektif Hukum Islam
- E. Tujuan Pemidanaan menurut Hukum Islam dikaitkan dengan Kejahatan Perkosaan

Bab IV Perlindungan atas Korban Perkosaan terhadap Anak

- A. Perbedaan Tujuan Hukum dalam Membela Korban Perkosaan.
- B. Perbandingan antara Hukum Positif dengan Hukum Islam mengenai Pembelaan terhadap Korban Perkosaan
- C. Analisis

Bab V Kesimpulan dan Saran-saran

Daftar Pustaka